

HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Disampaikan oleh
Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D
Komisioner KPPU

Bandung, 26 Oktober 2021



**Hambatan
Usaha**

**Pemusatan
Ekonomi**



**Latar belakang
penerapan
Hukum
Persaingan
Usaha**



**Kekosongan
Hukum**

**Minim
Partisipasi
Masyarakat**



Tujuan Pembentukan Hukum Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999)

Menjaga
kepentingan umum
dan meningkatkan
efisiensi nasional
sebagai upaya
mensejahterakan
rakyat

Mewujudkan iklim
usaha yang kondusif
sehingga menjamin
kesempatan
berusaha yang sama
bagi pelaku usaha
besar, menengah,
dan kecil

Mencegah praktek
monopoli dan atau
persaingan usaha
tidak sehat

Terciptanya
efektifitas dan
efisiensi kegiatan
usaha



Manfaat Pengaturan Persaingan Usaha

Pelaku Usaha

Efisiensi alokasi sumber daya (alam, keuangan, sdm dll)

Menciptakan inovasi dalam perusahaan

Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak

Konsumen

Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan

Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai "*price taker*"

Harga barang dan jasa ideal sesuai dengan kualitas dan layanan



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)



Komisioner KPPU Periode 2018-2023

- KPPU adalah lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Komisi bertanggung jawab kepada Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR
- KPPU terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan sekurang-kurangnya 7 orang anggota. Saat ini kepemimpinan KPPU sudah memasuki Periode IV



Dasar Pembentukan KPPU

Pasal 30 dan 34
UU No. 5
Tahun 1999

Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun
2008 Tentang
Perubahan Atas
Keputusan Presiden
Nomor 75 Tahun
1999 Tentang
**Komisi Pengawas
Persaingan Usaha**



Visi KPPU



“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”

Misi KPPU



“Peningkatan kualitas manusia Indonesia”

“Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”

“Pembangunan yang merata dan berkeadilan”

“Mencapai lingkungan hidup yang “berkelanjutan”

“Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa”

“Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”

“Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga”

“Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya”

“Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan”



Tugas Utama KPPU

KPPU memiliki kewenangan **menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat** oleh pelaku usaha

Melalui perkuatan di **PP No. 57/2010**, KPPU memiliki kewenangan untuk **menerima dan mengevaluasi merger yang dinotifikasi dan dikonsultasikan**

Penegakan
Hukum

Advokasi
Kebijakan

KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan **saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat**

Pengendalian
Merger &
Akuisisi

Pengawasan
Kemitraan

Melalui **UU No. 20/2008** jo **PP No. 17/2013**, KPPU memiliki kewenangan untuk **mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM**



Ketentuan Larangan Dalam UU No. 5 Tahun 1999

Penegakan
Hukum



Perjanjian Yang Dilarang

- Oligopoli
- Penetapan Harga
- Pembagian Wilayah
- Pemboikotan
- Kartel
- Trust
- Oligopsoni
- Integrasi Vertikal
- Perjanjian Tertutup
- Perjanjian dgn Pihak Luar Negeri

Perbuatan Yang Dilarang

- Monopoli
- Monopsoni
- Penguasaan pasar
- Jual Rugi
- Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi
- Persekongkolan

Penyalahgunaan Posisi Dominan

- Posisi Dominan
- Jabatan Rangkap
- Kepemilikan Saham
- Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan



Pencegahan Pelanggaran Ketentuan UU No. 5 Tahun 1999



Sanksi Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999

(Termasuk Perubahan dalam UU No. 11 Tahun 2020 (Ciptaker))

**KPPU
berwenang
menjatuhkan
sanksi berupa
tindakan
administratif:**

- a. Penetapan **pembatalan perjanjian** (seperti dimaksud dalam Pasal 4 - 13, Pasal 15 -16);
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk **menghentikan integrasi vertikal** (seperti dimaksud dalam Pasal 14);
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk **menghentikan kegiatan** yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat;
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk **menghentikan penyalahgunaan posisi dominan**;
- e. penetapan **pembatalan atas penggabungan, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham** (seperti dimaksud dalam Pasal 28);
- f. penetapan **pembayaran ganti rugi**; dan/atau
- g. pengenaan **denda minimal Rp1Milyar**.



Perubahan Sanksi Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999

PP No. 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat


***Perubahan
besaran denda
yang awalnya
Rp 1 miliar –
Rp 25 miliar***



- Pengenaan denda dilakukan berdasarkan ketentuan:
- Paling banyak sebesar **50% dari keuntungan bersih** yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran UU No.5 Tahun 1999;
 - Paling banyak sebesar **10% dari total penjualan** pada Pasar Bersangkutan , selama kurun waktu terjadinya pelanggaran UU No.5 Tahun 1999;



Putusan & Denda Pelanggaran Persaingan Usaha



Dampak penegakan hukum atas pelanggaran UU No. 5/1999 antara lain pengenaan sanksi denda. Dari tahun 2000 sampai tahun 2020, KPPU telah menjatuhkan sanksi denda total sebesar **Rp 2.477.291.064.243 (dua triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga rupiah)**



Penentuan Besaran Denda Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dalam PP No. 44 Tahun 2021

Pasal 14 : Penentuan besaran denda pelanggaran UU 5/1999 didasarkan atas:

- a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
- b. durasi waktu terjadinya pelanggaran;
- c. Faktor yang meringankan;
- d. Faktor yang memberatkan; dan/atau
- e. Kemampuan pelaku usaha untuk membayar


Pasal 15 : Faktor yang meringankan pemberian denda pelanggaran UU 5/1999 terdiri atas:

- a. Pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan sejenisnya;
- b. Pelaku usaha menghentikan secara sukarela perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;
- c. Pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- d. Pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;
- e. Pelaku usaha bukan sebagai pemimpin atau inisiator dari pelanggaran; dan/atau
- f. Dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.



Dampak Covid-19 Terhadap Kegiatan Ekonomi

Pandemi Covid-19 selain menyebabkan krisis kesehatan juga berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi, dengan guncangan permintaan dan pasokan barang/jasa yang sangat signifikan



Pembatasan aktivitas manusia berimplikasi terhadap kegiatan ekonomi, mendorong pelaku usaha menyesuaikan strategi agar tetap dapat bertahan dalam situasi Pandemi Covid-19 dan pemulihannya

Upaya penyesuaian sangat dimungkinkan tidak bisa dilakukan oleh semua pelaku usaha dalam masa pandemi dan masa pemulihan, sehingga memerlukan strategi usaha dan dukungan dari Kementerian/Lembaga pemerintah, termasuk otoritas persaingan

Relaksasi Penegakan Hukum

melalui

Peraturan KPPU No. 3/2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai tugas dan kewenangan KPPU



Sebagai kebijakan KPPU dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan perbaikan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pelaksanaan kemitraan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional



Mengedepankan fleksibilitas prosedur dalam penanganan penegakan hukum persaingan usaha dan menyediakan pedoman kolaborasi antara pelaku usaha dalam masa pemulihan ekonomi



Relaksasi Penegakan Hukum Persaingan bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi dengan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya

Relaksasi Penegakan Hukum Persaingan (PerKPPU No. 3/2020) dilaksanakan dengan prinsip :



- asas keadilan sosial;
- sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- mendukung pelaku usaha;
- menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akselaratif, adil, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- tidak menimbulkan *moral hazard*

Relaksasi Penegakan Hukum oleh KPPU

1) Pengadaan Barang & Jasa menggunakan dana APBN/APBD

**Peraturan KPPU No. 3/2020
tentang Relaksasi Penegakan
Hukum Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
Serta Pengawasan
Pelaksanaan Kemitraan dalam
rangka Mendukung Program
Pemulihan Ekonomi Nasional**

2) Rencana perjanjian, kegiatan, penggunaan posisi dominan pelaku usaha dalam rangka penanganan Covid-19 dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya

3) Jangka waktu Notifikasi atas Merger & Akuisisi pelaku usaha

4) Jangka waktu pelaksanaan peringatan tertulis dalam Pelaksanaan Kemitraan

01



Relaksasi
Penegakan
Hukum terhadap
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa yang
menggunakan
dana
APBN/APBD



a) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan medis,
penyediaan fasilitas penunjang penanganan
COVID-19

- Pengadaan obat;
- Pengadaan vaksin;
- Pembangunan RS darurat penanganan Covid-19;
- Penunjukan hotel/gedung dalam rangka isolasi dan penanganan Covid-19;
- Pengadaan kebutuhan medis, fasilitas penunjang lainnya dalam rangka penanganan Covid-19

b) Dalam rangka penyaluran bansos dan jaring
pengaman sosial pemerintah kepada
masyarakat

02



Relaksasi
Penegakan
Hukum terhadap
rencana
perjanjian,
kegiatan dan
penggunaan
posisi dominan
pelaku usaha



yang diajukan oleh pelaku usaha terkait kegiatan usaha dalam rangka penanganan COVID-19 dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya atas pemulihan dampak Covid-19

03



Penegakan Hukum terhadap Keterlambatan atas Notifikasi Merger dan Akuisisi



- Pelaku usaha wajib menyampaikan Notifikasi atas Merger & Akuisisi kepada KPPU dalam waktu 30 hari sejak berlaku Merger & Akuisisi berlaku efektif yuridis.
- Terhadap keterlambatan penyampaian notifikasi diberikan relaksasi berupa penambahan **waktu penghitungan kewajiban Notifikasi menjadi 60 (enam puluh) hari** sejak Merger & Akuisisi berlaku efektif secara yuridis



Pelaku usaha yang melakukan notifikasi Merger & Akuisisi, tidak perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPPU untuk mendapatkan Relaksasi Penegakan Hukum.

04



Relaksasi Penegakan
Hukum terhadap
Pengawasan
Pelaksanaan
Kemitraan antara
Usaha Besar dengan
UMKM




- Pelaku usaha besar yang diduga melakukan pelanggaran pelaksanaan kemitraan dalam bentuk memiliki dan menguasai UMKM yang menjadi mitranya akan diberikan Peringatan
- Tertulis (sebanyak 2 kali) untuk melakukan perubahan perilaku
- Pelaku usaha melaksanakan perubahan perilaku dalam waktu 14 hari setelah mendapat Peringatan Tertulis dari KPPU



- ✓ **Pelaku usaha diberikan Relaksasi Penegakan Hukum berupa tambahan waktu untuk melaksanakan perubahan perilaku menjadi 30 hari untuk masing-masing Peringatan Tertulis**
- ✓ **Pelaku usaha tidak perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPPU untuk mendapatkan Relaksasi Penegakan Hukum.**

Skema Tata Cara Penanganan Perkara Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU-RI)

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120

Telp. +62-21 – 3507015

Faks. +62-21-3507008

E-mail. infokom@kppu.go.id

TERIMA KASIH

Untuk konsultasi dan permohonan informasi tentang persaingan usaha dan/atau pengawasan kemitraan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten:

KPPU KANWIL III

Jl. PHH. Mustofa No. 22 Cibeunying Kidul

Bandung 40124

Telp dan Fax. +62-22-20506680

